

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam. Di mulai dari sinar matahari yang tak terbatas, kawasan hutan yang menjadi paru-paru dunia, kekayaan flora dan fauna, dan juga berbagai jenis barang tambang. Begitu banyak cadangan mineral tambang yang di miliki oleh Indonesia bahkan di setiap Provinsi memiliki barang tambang, seperti minyak bumi, gas alam, emas dan timah.

Pada saat ini, Indonesia sedang mengalami perkembangan yang mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas Negara guna membiayai layanan publik, melakukan redistribusi kekayaan, melakukan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dan biaya – biaya yang di keluarkan untuk kepentingan negara. Oleh sebab itu untuk menyelenggarakan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang tidak sedikit, dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak.

Berdasarkan pernyataan Darussalam (2020) bahwa Pajak memegang peranan penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena pajak merupakan tulang punggung dalam membiayai pembangunan Negara. Pengenaan pajak atas Industri minyak dan gas merupakan salah satu penyumbang pendapatan terbesar negara. Karena dalam mengembangkan industri migas di dunia, Indonesia

menggunakan sistem kontrak yang disebut *Production Sharing Contract* (PSC). Dua komponen utama penerimaan dana migas berasal dari penerimaan bagi hasil migas dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) migas atau pajak migas yang tertuang pada PPh Pasal 22 UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015, dan Peraturan DJP Nomor PER-31/PJ/2015 tentang tata cara dan prosedur pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22.

Menurut pendapat Diana dan Setiawati (2018) Pajak Penghasilan pasal 22 merupakan pajak penghasilan yang dibebankan pada badan usaha tertentu, baik milik Pemerintah (BUMN) maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan terkait dengan ekspor, impor, maupun re-impor. Pajak penghasilan pasal 22 dipungut sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang dan penjualan barang yang tergolong sangat mewah serta kegiatan di bidang impor barang, ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam.

PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) merupakan perusahaan Badan Usaha milik negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang transportasi laut. Saat ini PT PELNI memiliki kapal penumpang sebanyak 26 yang telah beroperasi di 86 pelabuhan dan melayani 1.100 ruas jalur laut seluruh wilayah di Indonesia. Dalam Peraturan Menteri BUMN PER03/MBU/08/2017 tentang pedoman kerjasama antar Badan Usaha Milik Negara, maka untuk memperlancar kegiatan tersebut PT PELNI bekerjasama dengan PT Pertamina

untuk memanfaatkan produksi dan jasa yang dihasilkan dari masing-masing badan usaha. PT Pertamina akan menyediakan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pelumas yang sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh PT PELNI, untuk memenuhi kebutuhan kapal dan kendaraan operasional PT PELNI dalam kerjasama ini. Kontribusi PT PELNI dalam kerjasama ini adalah menyediakan kapal jika diperlukan Pertamina sebanyak minimum satu kapal angkut dengan ukuran tertentu sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan Pertamina.

Dengan memperhatikan penjelasan dan keterangan diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul yang berkaitan dengan perhitungan dan pemungutan PPh Pasal 22 atas Bahan Bakar Minyak (BBM) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) Judul yang diangkat penulis sehubungan dengan penulisan Tugas Akhir ini adalah **“MEKANISME PENGHITUNGAN DAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 TERHADAP PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PELNI)”**.

## **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Penulis tentunya mempunyai suatu tujuan tertentu, dimana tujuan tersebut merupakan pedoman dalam melaksanakan studi lapang. Adapun tujuan studi lapang yang dimaksud adalah :

1. Sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma Tiga Manajemen Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STIESIA Surabaya.

2. Mengetahui mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan PPh pasal 22 atas pembelian Bahan Bakar Minyak di PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI).

### **1.3 Manfaat Studi Lapang**

#### **1.3.1 Bagi Penulis**

1. Penulis dapat mengetahui sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan yang dipelajari dalam perguruan tinggi dengan dipraktekkan secara langsung pada saat studi lapang. Sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia pekerjaan yang semakin berkembang dan memiliki tuntutan yang besar.
2. Penulis dapat mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kedua perusahaan milik BUMN dalam memanfaatkan produksi dan jasa yang dihasilkan dari masing-masing badan usaha.
3. Penulis dapat mengetahui tentang tata cara penghitungan dan penyetoran PPh Pasal 22 atas Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dipungut oleh PT Pertamina kepada PT PELNI.
4. Penulis dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perpajakan di Indonesia khususnya mengenai pengenaan PPh pasal 22 atas minyak bumi, gas dan pelumas.
5. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Diploma Tiga Program Studi Manajemen Perpajakan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia STIESIA Surabaya.

#### **1.3.2 Bagi Perusahaan**

Studi lapang yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak rekanan perusahaan terkait tentang tata-cara penghitungan dan penyetoran PPh pasal 22 yang sesuai dengan peraturan sebagai alat ukur atas pelaksanaan penghitungan, dan penyetoran PPh pasal 22 yang telah mereka lakukan.

### 1.3.3 Bagi Pihak Lain

Studi lapang ini dapat menjadi referensi untuk studi lapang selanjutnya yang sejenis, khususnya berkaitan dengan penghitungan, dan penyetoran pajak penghasilan pasal 22.

### 1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Dari manfaat studi lapang diatas, maka ruang lingkup studi lapang ini mencakup tentang Mekanisme Penghitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22 Terhadap PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI). Penulis melakukan kegiatan observasi atau pengamatan secara langsung pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) cabang Kota Suarabaya, yang beralamat di Jl. Pahlawan No.112-114, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Kota SBY, Jawa Timur 60175.

### 1.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan metode dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan laporan. Metode-metode yang digunakan penulis adalah observasi atau pengamatan langsung, wawancara, dan tinjauan pustaka, yang dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. Observasi / Pengamatan langsung

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada tata cara penghitungan dan penyetoran PPh pasal 22 atas pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) di PT Pelayaran Nasional (PELNI) cabang Surabaya.

## 2. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengajukan tanya jawab dengan para staff bagian administrasi bidang Akuntansi di PT PELNI cabang Surabaya.

## 3. Tinjauan pustaka

Pengumpulan data dengan menggunakan metode tinjauan pustaka dapat dilakukan dengan membaca buku literatur yang ada hubungannya dengan laporan Tugas Akhir ini. Dengan metode ini, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis buku-buku yang terkait dengan perpajakan seperti, Undang-undang perpajakan, peraturan pelaksanaannya serta buku dengan tema perpajakan.



